



BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan yang akuntabel berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

- tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Seri E Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019 Seri D Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 154);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri E Nomor 143, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 154);

Memperhatikan : Nota Dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban Nomor 050/7616/414.201.2/2022 perihal Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tuban.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban
4. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah, Dinas, Badan dan Kecamatan.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat Bappeda Litbang adalah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan Daerah dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan.
6. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
7. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di Daerah untuk mewujudkan visi Daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana pembangunan tahunan daerah yang merupakan dokumen untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

12. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
13. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas yang merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
14. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
15. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
16. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
17. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
18. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.

20. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Pedoman Perencanaan adalah petunjuk teknis mengenai tata cara penyusunan dokumen perencanaan dengan tujuan untuk memperlancar tugas aparatur, sehingga akan terwujud kinerja yang efisien dan meminimalkan terjadinya penyimpangan administrasi dan duplikasi pekerjaan.
- (2) Pedoman Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari dokumen perencanaan baik jangka menengah maupun jangka pendek, yang terdiri dari dokumen:
 - a. RPJMD;
 - b. Renstra Perangkat Daerah;
 - c. RKPD; dan
 - d. Renja Perangkat Daerah.

BAB III

URAIAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DAERAH

Pasal 3

RPJMD

- (1) Bappeda Litbang melakukan penyusunan RPJMD.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat:
 - a. Tujuan;

- b. Sasaran;
 - c. Strategi;
 - d. Arah kebijakan;
 - e. Pembangunan Daerah dan keuangan daerah; dan
 - f. Program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah.
- (3) Penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud ayat (2) disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (4) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi, ketentuan yang diatur dalam RPJMD tidak sesuai dengan perkembangan keadaan; atau
 - b. kebijakan Pemerintah Pusat yang mengakibatkan penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah

- (1) Setiap Perangkat Daerah harus menyusun Renstra Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (3) Penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bappeda Litbang.
- (4) Dalam hal RPJMD diubah, maka Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan RPJMD Perubahan.

Pasal 5

RKPD

- (1) Bappeda Litbang melakukan penyusunan RKPD.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat:
 - a. Rancangan kerangka ekonomi Daerah;
 - b. Prioritas pembangunan Daerah; dan
 - c. Rencana kerja dan pendanaan.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi, ketentuan yang diatur dalam RKPD tidak sesuai dengan perkembangan keadaan; atau
 - b. kebijakan Pemerintah Pusat/Provinsi yang mengakibatkan penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Provinsi.

Pasal 6

Renja Perangkat Daerah

- (1) Setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RKPD.
- (3) Penyusunan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bappeda Litbang.
- (4) Dalam hal RKPD diubah, maka Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan RKPD Perubahan.

Pasal 7

Petunjuk Teknis

Petunjuk Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri atas:

- I. RPJMD;
- II. Renstra Perangkat Daerah;
- III. RKPD; dan
- IV. Renja Perangkat Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Disahkan di Tuban
pada tanggal 21 April 2022

BUPATI TUBAN,

ttd

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 21 April 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,

ttd

BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2022 SERI E NOMOR 15

UNTUK SALINAN YANG SAH

An. SEKRETARIS DAERAH

KEPALA BAGIAN HUKUM

Setda Kabupaten Tuban



CYTA SORJAWIJATI, SH

Penata Tingkat I

NIP. 19680903 199003 2 008

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 19 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH

I. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

a. Pengertian

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

b. Tujuan Penyusunan RPJMD

Sebagai pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

c. Penyusunan RPJMD

1. Muatan RPJMD

RPJMD memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan kepala daerah serta program Perangkat Daerah.

Visi, misi : Merupakan keadaan masa depan yang diharapkan dan berbagai upaya yang akan dilakukan melalui program-program pembangunan yang ditawarkan oleh kepala daerah

Tujuan : Merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu

- perencanaan.
- Sasaran : Adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang spesifik dan terukur.
- Strategi : Merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi dalam rangka pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki.
- Arah Kebijakan : Memberikan arah perumusan rencana program prioritas pembangunan yang disertai kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah.
- Program Perangkat Daerah : Merupakan program yang dirumuskan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang memuat indikator kinerja.

2. Tata cara Penyusunan RPJMD

RPJMD disusun dengan tahapan sebagai berikut :

a. Persiapan penyusunan RPJMD meliputi :

- 1) penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJMD;
- 2) orientasi mengenai RPJMD;
- 3) penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD; dan
- 4) penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

b. Penyusunan rancangan awal RPJMD meliputi :

- 1) pengolahan data dan informasi;
- 2) penelaahan RTRW Kabupaten;
- 3) analisis gambaran umum kondisi daerah Kabupaten;
- 4) analisis pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
- 5) perumusan permasalahan pembangunan daerah kabupaten;
- 6) analisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten;

- 7) penelaahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten;
 - 8) Perumusan penjelasan visi dan misi;
 - 9) Perumusan tujuan dan sasaran;
 - 10) Perumusan strategi dan arah kebijakan;
 - 11) Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
 - 12) Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;
 - 13) Penetapan indikator kinerja daerah;
 - 14) Pembahasan dengan Perangkat Daerah Kabupaten
 - 15) Pelaksanaan forum konsultasi publik;
 - 16) Pembahasan dengan DPRD untuk memperoleh masukan dan saran; dan
 - 17) Penyelarasan indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan.
- c. Penyusunan rancangan RPJMD meliputi:
- 1) Bappeda Litbang menyampaikan rancangan awal RPJMD kepada para Kepala Perangkat Daerah dengan surat edaran kepala daerah;
 - 2) Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah disepakati kepala daerah dan DPRD menjadi acuan Kepala Perangkat Daerah merumuskan kegiatan dalam rancangan Renstra PD;
 - 3) Rancangan Renstra PD yang telah disusun disampaikan kepada Bappeda Litbang, paling lama 14 (empat belas) hari sejak surat edaran Kepala Daerah diterima;
 - 4) Bappeda Litbang melakukan verifikasi terhadap rancangan Renstra PD untuk mengintegrasikan dan menjamin kesesuaian dengan rancangan awal RPJMD; dan
 - 5) Rancangan Renstra PD yang telah diverifikasi, dijadikan bahan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.
- d. Pelaksanaan musrenbang RPJMD meliputi :

- 1) musrenbang RPJMD dilaksanakan untuk penajaman, penyesuaian, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RPJMD;
 - 2) musrenbang RPJMD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda Litbang; dan
 - 3) hasil musrenbang RPJMD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang.
- e. Perumusan rancangan akhir RPJMD meliputi :
- (1) perumusan rancangan akhir RPJMD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJMD; dan
 - (2) rancangan akhir RPJMD dibahas bersama dengan Perangkat Daerah untuk memastikan program pembangunan jangka menengah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah telah tertampung dalam rancangan akhir RPJMD.
- f. Penyusunan Cascade
- Untuk menggambarkan alur perencanaan yang mengalir dan bisa menggambarkan strategi pencapaian tujuan Bappeda Litbang menyusun cascade (bagan alur) perencanaan. Cascade yang disusun menjabarkan mulai dari visi, misi sampai dengan program.

II. RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH (RENSTRA PERANGKAT DAERAH)

- a. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD.
- b. Tujuan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

c. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1. Muatan Renstra Perangkat Daerah

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

Tujuan : Tujuan Perangkat Daerah merupakan *ultimate outcome* yang berisi mengenai gambaran kondisi hasil yang diharapkan pada akhir tahun ke-5 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah).

Sasaran : Sasaran Perangkat Daerah merupakan *intermediate outcome* yang berisikan gambaran kondisi hasil yang diharapkan pada setiap tahapan/tahunan menuju kondisi akhir tahun ke-5 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah).

Program : Program merupakan *mediate outcome* yang memberikan gambaran upaya besar (gabungan beberapa kegiatan) yang dilakukan agar melakukan *outcome* dan mengarah pada pencapaian kondisi yang diharapkan pada setiap tahapan/tahunan menuju kondisi akhir tahun ke-5 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah).

Kegiatan : Kegiatan menggambarkan upaya konkrit (kegiatan) yang dilakukan agar menghasilkan *output* dan mengarah kepada pencapaian *outcome* Program.

2. Tata cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan sebagai berikut :

a) Persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, meliputi :

- (1) Penyusunan Keputusan Bupati tentang pembentukan tim penyusun Rencana Strategis;
- (2) Orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;

- (3) Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
- (4) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

b) Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah

Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah melalui tahapan sebagai berikut :

- (1) Perumusan rancangan Renstra Perangkat Daerah mencakup :
 - (a). pengolahan data dan informasi;
 - (b). analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 - (c). review Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
 - (d). penelaahan RTRW;
 - (e). Analisis terhadap dokumen hasil kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 - (f). perumusan isu-isu strategis;
 - (g). perumusan visi dan misi Perangkat Daerah;
 - (h). perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah;
 - (i). perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah;
 - (j). mempelajari surat edaran Bupati perihal penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah beserta lampirannya, yaitu rancangan awal RPJMD yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-Perangkat Daerah;
 - (k). perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 - (l). perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan; dan

(m). perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

(2) Penyajian Renstra Perangkat Daerah

Penyajian rancangan Renstra Perangkat Daerah dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Renja Perangkat Daerah.

B. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

C. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

D. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur Perangkat Daerah ditunjukkan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

B. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

C. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti SDGs atau indikator yang telah

diratifikasi oleh pemerintah. Format penyajian dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah*).
 Provinsi/ Kabupaten/ Kota.

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Rentsra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

....., 20... ..
 Kepala Perangkat Daerah.....

Setelah penyajian tabel kinerja pelayanan Perangkat Daerah, interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan ada/tidaknya kesenjangan pelayanan, pada pelayanan mana saja target telah tercapai, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini, lalu pada pelayanan mana saja target belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut. Hasil interpretasi ini ditunjukkan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya.

Tabel.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah*).
 Kabupaten**).

Uraian (***)	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

Jdih.tubankab.go.id

Setelah penyajian tabel anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Perangkat Daerah, interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik, dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah, misalnya prosedur/mechanisme, jumlah dan kualitas personil (sumber daya manusia), progres pelaksanaan program, dan sebagainya. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah.

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada 5 (lima) tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang memengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.

B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program Bupati dan Wakil Bupati. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

C. Telaahan Renstra K/L dan Rencana Strategis

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Rencana Strategis.

D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan

Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

E. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel berikut ini.

Tabel.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

B. Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif). Adapun penyajiannya menggunakan tabel berikut ini.

Tabel
 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah*)
 Provinsi/ Kabupaten/ Kota**)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Ke-	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Perangkat Daerah					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
Tujuan 1																					
	Sasaran 1		Program																		
			Kegiatan																		
	Sasaran 2		Program																		
			Kegiatan																		
			Dst..																		
Tujuan 2																					
	Sasaran 1		Program																		
			Kegiatan																		
	Sasaran 2		Program																		
			Kegiatan																		
			Dst..																		

BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel berikut ini.

Tabel.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan Renstra Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda Litbang, paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah Surat Edaran Bupati diterima.

- b. Dengan berpedoman pada Surat Edaran Bupati, Bappeda Litbang melakukan verifikasi terhadap rancangan Renstra Perangkat Daerah, sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.
 - c. Apabila dalam verifikasi ditemukan hal-hal yang perlu disempurnakan, hasil penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah disampaikan kembali oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda Litbang paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak verifikasi dilakukan.
- c) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah
- 1) Penyusunan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah merupakan penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah, yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 - 2) Penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk mempertajam serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD.
- d) Penetapan Renstra Perangkat Daerah
- 1) Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bappeda Litbang untuk memperoleh pengesahan Bupati.
 - 2) Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah diverifikasi akhir oleh Bappeda Litbang.
 - 3) Verifikasi akhir harus dapat menjamin kesesuaian tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dengan RPJMD, dan keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah lainnya.
 - 4) Bappeda Litbang menghimpun seluruh rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diteliti melalui verifikasi akhir, untuk diajukan kepada kepala daerah guna memperoleh pengesahan.

- 5) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada poin 4, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- 6) Pengesahan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah dengan Keputusan Bupati, paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.
- 7) Kepala Perangkat Daerah menyesuaikan Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Keputusan Bupati tentang pengesahan Renstra Perangkat Daerah dan diserahkan kepada Kepala Bappeda Litbang, paling lama 7 (tujuh) hari setelah pengesahan Renstra Perangkat Daerah oleh kepala daerah.

Untuk menggambarkan alur perencanaan yang mengalir dan bisa menggambarkan strategi pencapaian tujuan, Perangkat Daerah menyusun cascade (bagan alur) perencanaan. Cascade yang disusun oleh Perangkat Daerah menjabarkan mulai dari tujuan Perangkat Daerah, sasaran Perangkat Daerah, program sampai dengan kegiatan. Cascade yang disusun tidak boleh lepas dari jабaran yang telah dituangkan di dalam RPJMD, sehingga cascade Perangkat Daerah memuat interkoneksi sampai dengan Visi dan Misi Bupati.

III. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

A. Pengertian

RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

B. Tujuan Penyusunan RKPD

Tujuan penyusunan RKPD adalah sebagai acuan bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah.

C. Penyusunan RKPD

1. Muatan RKPD

RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju.

Rancangan kerangka ekonomi daerah : Memuat gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah paling sedikit 2 (dua) tahun sebelumnya, dan perkiraan untuk tahun yang direncanakan.

Program prioritas pembangunan daerah : Memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang direncanakan.

Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju : Memuat program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari APBD untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun direncanakan. anggaran yang direncanakan.

2. Tatacara Penyusunan RKPD

RKPD disusun dengan tahapan sebagai berikut

a. Persiapan penyusunan RKPD

Persiapan penyusunan RKPD meliputi:

- 1) penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
- 2) orientasi mengenai RKPD;
- 3) penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD; dan
- 4) penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

b. Penyusunan rancangan awal RKPD

Perumusan rancangan awal RKPD mencakup:

- 1) pengolahan data dan informasi;

- 2) analisis gambaran umum kondisi daerah;
- 3) analisis ekonomi dan keuangan daerah;
- 4) evaluasi kinerja tahun lalu;
- 5) penelaahan terhadap kebijakan pemerintah;
- 6) penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten;
- 7) perumusan permasalahan pembangunan daerah kabupaten;
- 8) perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah;
- 9) perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah;
- 10) perumusan program prioritas beserta pagu indikatif;
- 11) pelaksanaan forum konsultasi publik; dan
- 12) penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif.

c. Penyusunan rancangan RKPD

- 1) Kepala Bappeda Litbang menyiapkan surat edaran kepala daerah kepada Kepala Perangkat Daerah perihal penyampaian rancangan awal RKPD yang sudah dibahas dalam forum konsultasi publik, sebagai bahan penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah.
- 2) surat edaran kepala daerah memuat agenda penyusunan RKPD dan musrenbang RKPD, sekaligus batas waktu penyampaian rancangan Renja Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda Litbang untuk dilakukan verifikasi.
- 3) verifikasi sebagaimana dimaksud pada poin 2, mengintegrasikan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif pada setiap rancangan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD.
- 4) penyusunan rancangan RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi Renja Perangkat Daerah.

d. Pelaksanaan musrenbang RKPD

- 1) musrenbang RKPD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD.
- 2) musrenbang RKPD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda Litbang.
- 3) hasil musrenbang RKPD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang

e. Perumusan rancangan akhir RKPD

- 1) perumusan rancangan akhir RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD.
- 2) rancangan akhir RKPD dibahas bersama dengan Perangkat Daerah untuk memastikan prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah telah tertampung dalam rancangan akhir RKPD.

f. Penetapan RKPD

- 1) RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- 2) RKPD sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

IV. RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PERANGKAT DAERAH)

a. Pengertian

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

b. Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah selama 1 (satu) tahun.

c. Penyusunan Renja Perangkat Daerah

1) Muatan Renja Perangkat Daerah

Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

2) Tata Cara Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan sebagai berikut:

a) Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah

- (1) penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
- (2) orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
- (3) penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
- (4) penyiapan dan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah; dan
- (5) penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah.

b) Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mencakup:

- (1) persiapan penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah;
- (2) pengolahan data dan informasi;
- (3) analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- (4) mereview hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah;
- (5) penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- (6) penelaahan rancangan awal RKPD;
- (7) perumusan tujuan dan sasaran;
- (8) penelaahan usulan masyarakat; dan
- (9) perumusan kegiatan prioritas.

c) Penetapan Renja Perangkat Daerah

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang RKPD yang telah ditetapkan.
- (2) rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan disampaikan kepada Kepala Bappeda Litbang untuk diverifikasi.
- (3) verifikasi untuk memastikan rancangan Renja Perangkat Daerah telah sesuai dengan RKPD.
- (4) Kepala Bappeda Litbang menyampaikan rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah sesuai dengan RKPD kepada Gubernur untuk memperoleh pengesahan.

- (5) Renja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati tentang RKPD ditetapkan.

BUPATI TUBAN,

ADITYA HALINDRA FARIDZKY